

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dimana peneliti melihat strategi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu berdasarkan teori inti strategi Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM belum berjalan dengan baik. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu belum berhasil dalam menjalankan program *Business Development Services*, sehingga tujuan program yaitu untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap perpajakan belum tercapai.

Pada variabel diagnosis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu telah berhasil mengklasifikasikan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2018 dan memahami hal-hal yang harus ditingkatkan pada Tahun 2019. Lalu, pada variabel kebijakan penuntun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dalam persiapan program *Business Development Services* Tahun 2019 berupaya untuk menghilangkan stigma negatif terkait perpajakan dengan memberikan pemberdayaan dan pelatihan kepada UMKM.

Berdasarkan variabel tindakan koheren, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu berhasil memberikan materi pemberdayaan dan pelatihan kepada para pelaku usaha UMKM melalui program *Business Development Services* Tahun 2019. Namun jika dilihat dari tujuan akhir dalam hal meningkatkan kesadaran UMKM terkait perpajakan, dinilai belum berhasil dikarenakan penyampaian informasi perpajakan yang masih kurang maksimal pada kegiatan *Business Development Services* Tahun 2019. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu juga memberikan layanan asistensi kepada para peserta kegiatan *Business Development Services*. Akan tetapi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu memiliki kendala dimana harus menunggu koordinasi dari Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu dalam hal menindaklanjuti UMKM yang belum memiliki NPWP.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan diantaranya:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harusnya memiliki rencana kegiatan yang jelas dalam pelaksanaan program *Business Development Services* agar tujuan kegiatan pemberdayaan UMKM dengan kesadaran akan kewajiban perpajakan UMKM dapat berjalan dengan seimbang.
2. Sasaran dari pelaksanaan program *Business Development Services* lebih diperluas, dimana tidak hanya terfokus kepada UMKM yang telah

terafiliasi dengan Pegadaian dan Bank BNI. Tetapi mencakup seluruh UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

3. Diharapkan kedepannya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu mampu untuk menambah mitra dalam hal kerjasama pelaksanaan program *Business Development Services*, sehingga dapat menjangkau UMKM lebih luas.
4. Pelaksanaan kegiatan *Business Development Services* oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harusnya dapat mengutamakan tujuan program *Business Development Services* itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu diharapkan mampu untuk menyeimbangkan penyampaian materi pemberdayaan UMKM dan materi terkait perpajakan. Sehingga antara pemberdayaan dengan kesadaran ataupun kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dicapai.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu harus memperkuat rencana tindak lanjut pelaksanaan program *Business Development Services*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dapat membuat grup di media sosial untuk memudahkan pengawasan serta penyampaian informasi kepada para pelaku usaha UMKM yang telah ikut kegiatan *Business Development Services* sebelumnya.